

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pasal 126 Perangkat Daerah menyusun rancangan awal renja perangkat daerah yang berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi renja perangkat daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja perangkat daerah tahun berjalan.

Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah, Berpedoman pada hasil evaluasi hasil renja perangkat daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil renja perangkat daerah tahun berjalan bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah. Rancangan Awal Renja akan disempurnakan menjadi Rancangan Renja Perangkat Daerah. Oleh karena itu penyusunan rancangan awal Renja dapat dikerjakan secara bersamaan dengan menyusun rancangan awal RKPD.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah dirubah dengan PP Nomor 72 Taun 2019;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tatacara

- Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 15. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;
 16. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik;
 17. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;
 18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Nomor 11);
 19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 7);
 20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12);
 21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32);
 22. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 37 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
 23. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara;
 24. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi Skeretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara;

25. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 29 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Skeretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
26. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Renja Biro Organisasi tahun 2023 ini adalah sebagai dokumen perencanaan untuk mengevaluasi hasil evaluasi hasil renja Biro Organisasi tahun lalu dan hasil evaluasi hasil renja Biro Organisasi tahun berjalan sedangkan Tujuan Penyusunan Rancangan Renja Tahun 2023 adalah sebagai rancangan awal dalam penyusunan Renja Biro Organisasi yang akan disempurnakan menjadi Rancangan Renja Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Kepala Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Rancangan Renja Biro Organisasi Tahun 2023 disusun berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dengan Sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD 2021 (Tahun n-2)

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD SKPD 2021 (Tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (Tahun 2022), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD Tahun 2019-2023 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD sub bab ini berisi uraian mengenai:

1. Sejahterama tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD;
3. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD dan;
4. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program prioritas tahun rencana.

2.3. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Sub-bab ini berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional dan Prioritas Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD.

3.2. Tujuan dan sasaran Renja OPD.

Subbab ini berisi perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD.

3.3. Program dan Kegiatan Tahun 2023

Berisikan penjelasan mengenai :

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, yang meliputi:
 - Jumlah program dan jumlah kegiatan.
 - Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
- c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya
- d. Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan.

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra Biro Organisasi SetdaprovSU

Evaluasi Pelaksanaan Renja tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana target kinerja yang sudah direncanakan Biro Organisasi SetdaprovSU dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Biro Organisasi SetdaprovSU .

Biro Organisasi SetdaprovSU menjalankan fungsi menyelenggarakan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, evaluasi dan penataan kelembagaan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, ketatalaksanaan, pelayanan publik, reformasi birokrasi, akuntabilitas dan budaya kerja provinsi serta fasilitasi kelembagaan perangkat daerah kab/kota.

Rencana Kerja Tahun 2021 Biro Organisasi SetdaprovSU memiliki 2 (dua) program 9 kegiatan dan 18 sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 3.333.909.010,- yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi terdiri dari 7 Kegiatan dan 10 Sub kegiatan;
2. Program Penataan Organisasi dengan 2 kegiatan, 8 sub kegiatan.

Dari hasil evaluasi rencana kerja terhadap Program dan kegiatan Biro Organisasi SetdaprovSU Tahun 2021 sampai dengan Triwulan IV pelaksanaan kegiatan telah dilaksanakan dan capaian kinerja 100,00%. Untuk keuangan terealisasi sebesar Rp. 3.128.161.191,- (93,83%) dari jumlah anggaran sebesar Rp. 3.333.909.010,- ada sisa anggaran dari pelaksanaan kegiatan sebesar Rp. 205.747.819,- hal ini disebabkan adanya sisa kumulatif dari pelaksanaan kegiatan.

Pencapaian Kinerja Renstra Biro Organisasi SetdaprovSU Tahun 2021 berdasarkan Sasaran dan Indikator Kinerja Utama yaitu :

No	Indikator	Capaian 2020	2021			Target Akhir RPJMD (2023)	Capaian s/d 2023
			Target	Realisasi	Rasio Realisasi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Persentase Penataan Kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran.	100%	100%	100%	100%	100%	100%

2	Indeks Pelayanan Publik.	B 3,68	B 3,80	B 3,80	100% 3,80	A- 4,20	A- 4,25
3	Nilai Komponen Pelaporan Kinerja	9,11	12	11,75	B	15	100%

2.2 Analisis Kinerja Perangkat Daerah berdasarkan Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Biro Organisasi SetdaprovSU

a. Persentase Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Terbitnya Permendagri Nomor 99 Tahun 2016 tentang Pembinaan dan Pengendalian Perangkat Daerah adalah efisiensi struktur dengan slogan “Tepat Struktur dan tepat Fungsi” pada Pasal 16 huruf c Pasal 21 ayat (3) huruf b dan ayat (4) menyebutkan bahwa pengendalian Perangkat daerah dapat dilakukan dengan cara evaluasi Struktur Organisasi; besaran organisasi; susunan Perangkat Daerah; perwadahan perumpunan; tugas dan fungsi serta tata cara Perangkat Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah melaksanakan Evaluasi Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota se Sumatera Utara dimaksudkan sebagai salah satu bentuk penegandalian penataan perangkat daerah dalam hal produktifitas dan efisien struktur organisasi guna mempercepat pelaksanaan penyederhanaan birokrasi dalam rangka Reformasi Birokrasi di bidang kelembagaan dan dengan tujuan meningkatkan kemampuan daerah Provinsi dan Kab/Kota dalam penataan perangkat daerah yang tepat fungsi, tepat ukuran dan sinergis secara berkelanjutan menuju Perangkat Daerah yang modern berdasarkan UU No 23 Tahun 20143 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah serta Permendagri No 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah. Untuk itu PemprovSU telah menindaklanjutinya dengan hal-hal sebagai berikut:

1. Melaksanakan penataan kelembagaan Perangkat Daerah ProvSU dengan melaksanakan restrukturisasi Perangkat Daerah dari 49 Perangkat Daerah menjadi 40 Perangkat Daerah, Ranperda telah diusulkan untuk Fasilitasi Kemendagri dan sampai saat ini masih proses Fasilitasi Kemendagri.

DAFTAR RESTRUKTURISASI PERANGKAT DAERAH PROVSU

NO.	OPD EKSISTING	NO.	HASIL RESTRUKTURISASI
1	2	3	4
1	SEKRETARIAT DPRD	1	SEKRETARIAT DPRD
2	INSPEKTORAT	2	INSPEKTORAT
3	DINAS PENDIDIKAN	3	DINAS PENDIDIKAN
4	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	4	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
5	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	5	DINAS KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN
6	DINAS KESEHATAN	6	DINAS KESEHATAN
7	RS. UMUM HAJI MEDAN	6.A	UPT. KHUSUS RS. UMUM HAJI MEDAN
8	RS. JIWA PROF. DR. M. ILDREM	6.B	UPT. KHUSUS RS. JIWA PROF. DR. M. ILDREM
9	DINAS SOSIAL	7	DINAS SOSIAL
10	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	8	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
11	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB		
12	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	9	DINAS KEPENDUDUKAN, CATATAN SIPIL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
13	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
14	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTAKARYA DAN TATA RUANG	10	DINAS PEKERJAAN UMUM
15	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI		
16	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	11	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN TATA RUANG
17	DINAS PERHUBUNGAN	12	DINAS PERHUBUNGAN
18	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	13	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
19	DINAS KEHUTANAN		
20	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	14	DINAS PERTANIAN
21	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN		
22	DINAS PERKEBUNAN	15	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN

23	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	16	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
24	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	17	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
25	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU	18	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
26	DINAS TENAGA KERJA	19	DINAS KETENAGAKERJAAN
27	DINAS KOPERASI DAN UKM	20	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
28	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	21	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
29	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL	22	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
30	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
31	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	23	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
32	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	24	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
33	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	25	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
34	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		
35	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	26	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
36	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	27	BADAN PENDAPATAN DAERAH
37	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	28	BADAN KEPEGAWAIAN
38	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	29	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
39	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	30	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
40	BADAN PENGHUBUNG	31	BADAN PENGHUBUNG
41	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	32	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
42	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	33	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
43	BIRO HUKUM	34	BIRO HUKUM

44	BIRO PEREKONOMIAN	35	BIRO PEREKONOMIAN
45	BIRO PENGADAAN BARANG DANJASA	36	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
46	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	37	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
47	BIRO ORGANISASI	38	BIRO ORGANISASI
48	BIRO UMUM	39	BIRO UMUM
49	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	40	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN

Sesuai Permendagri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, dan Surat Gubsu Nomor 061/10868 tanggal 21 Oktober 2019 hal Evaluasi UPT, serta PP Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan ats Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Telah melaksanakan evaluasi penataan kelembagaan UPTD dan Cabdis pada Dinas, Badan Provsu dengan melakukan monitoring/survey kelengkapan Tahun 2019 s/d 2020;
- b. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Pasal 21 ayat (1) menyatakan pada urusan Pemerintahan di Bidang Kesehatan, selain Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 terdapat Rumah Sakit Daerah Provinsi sebagai Unit Organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional maka RSUD Haji Medan Provsu dan RSJ. Prof. M. Ildrem menjadi UPTD Dinas Kesehatan Provsu;

Sehubungan dengan huruf a dan huruf b, telah ditindaklanjuti dengan penyusunan draf Pergub SOTK UPTD dan Cabdis pada Dinas dan Badan Provsu dan telah diusulkan ke Kemendagri untuk difasilitasi, dan sampai saat ini menunggu rekomendasi Kemendagri RI Jakarta.

2. Untuk Evaluasi Penataan Kelembagaan, Tugas Fungsi dan Uraian Tugas Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Provsu, telah dilaksanakan dengan melakukan Evaluasi Perda dan Perbup/Perwal hasilnya adalah rekomendasi Provinsi untuk ke Kabupaten/Kota.
3. Sesuai Permenpan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, Pemprovsu telah menindaklanjuti melalui usulan sebanyak 500 Jabatan Administrasi dan Pengawas,

Rancangan Awal Rencana Kerja Biro Organisasi Setdaprovsu Tahun 2023

mendapatkan rekomendasi persetujuan melalui Surat Menteri Dalam Negeri RI Nomor 061/5863/OTDA tanggal 10 September 2021 hal Persetujuan Penyederhanaan Struktur Organisasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara maka sebanyak 452 Pejabat Administrasi dan Pengawas, 48 Jabatan tidak direkomendasikan untuk dilantik. Pemprovsu telah melaksanakan Pelantikan Jabatan Administrasi kedalam jabatan Fungsional sebanyak 381 Pejabat Administrasi dan Pengawas pada tanggal 31 Desember 2021 di Aula Tengku Rizal Nurdin Rumah Dinas Gubsu dan terdapat 71 (tujuh puluh satu) Jabatan Administrasi yang tidak dilakukan pelantikan kedalam Jabatan Fungsional disebabkan terdapat jabatan yang lowong dan perubahan nama pejabat dari hasil persetujuan akibat adanya promosi jabatan, memasuki pensiun dan meninggal dunia.

4. Sehubungan dengan point ke 3 (tiga) maka Pemprovsu telah menindaklanjutinya dengan penyusunan draf Pergub SOTK Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara; Draf Pergub Susunan Organisasi Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara; Draf Pergub Badan Daerah dan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara; dan Draf Pergub Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Sumatera Utara dan pada saat ini sedang proses pengundangan.
5. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 dan, serta melalui surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/115/RB.06/2022 tanggal 7 Maret 2022 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terhadap Pelaporan Kinerja Memperoleh nilai 7,40 dari bobot 10 untuk capaian tahun 2021.
6. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 dan, serta melalui surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/115/RB.06/2022 tanggal 7 Maret 2022 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terhadap kualitas Pelayanan Publik memperoleh nilai 3,80 dari skala 0-5 untuk capaian tahun 2021.

2.3 Capaian terhadap Indikator Kinerja Utama

Biro Organisasi Setdaprovsu merupakan unit kerja Sekretariat Daerah dalam pelaksanaan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, evaluasi dan penataan kelembagaan, analisis jabatan, analisa beban kerja, evaluasi jabatan, ketatalaksanaan, pelayanan publik, reformasi birokrasi, akuntabilitas dan budaya kerja. Untuk melaksanakan tugas tersebut Biro Organisasi memiliki Indikator Kinerja Utama dalam mencapai tujuan dan sasaran di

tahun 2021. Adapun sasaran dan capaian terhadap indikator kinerja utama Biro Organisasi SetdaprovSU dapat dijelaskan sebagai berikut :

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun Ke				
				2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas	Meningkatkan Nilai Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	1. Persentase Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%
			2. Indeks Pelayanan Publik	2,99	3,51	3,51	4,01	4,02
			3. Nilai Capaian Pelaporan Kinerja.	10	11	12	14	15

Dari hasil penetapan tujuan dan sasaran terhadap indikator kinerja utama Biro Organisasi SetdaprovSU melalui Rencana Strategis Biro Organisasi SetdaprovSU 2019-2023 hasil yang dicapai adalah sebagai berikut :

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/sasaran	Hasil capaian Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun Ke				
				2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas	Meningkatkan Nilai Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	1. Persentase Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	-	-
			2. Indeks Pelayanan Publik	3,00	3,68	3,80	-	-
			3. Nilai Capaian Pelaporan Kinerja.	8,99	9,11	11,75	-	-

2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD

Pada rancangan awal RKPD telah ditentukan pagu indikatif Biro Organisasi SetdaprovSU pada Tahun 2021 sebesar Rp. 6.970.000.000,- Jumlah anggaran dalam Renja Biro Organisasi SetdaprovSU yang diakomodir dalam RKA sebesar Rp. 5.280.041.602,- dari jumlah RKA Biro Organisasi SetdaprovSU yang diakomodir dalam DPA Biro Organisasi SetdaprovSU sebesar Rp. Rp 5.280.041.602,-.

Dengan adanya ketersediaan dana untuk tahun Anggaran 2020 mengalami penurunan dari rancangan awal.

Rancangan awal RKPD untuk tahun anggaran 2021 dengan pagu indikatif Biro Organisasi Setdaprovsu adalah sebesar Rp.6.113.186.046,- Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2021 disajikan dengan Tabel 2.4. (T-C 31) pada lampiran Renja.

a. Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2022)

Mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Biro Organisasi Setdaprovsu Tahun 2019 – 2023, Pada rancangan akhir RKPD telah ditentukan pagu indikatif Biro Organisasi Setdaprovsu pada Tahun 2021 sebesar Rp. 3.420.000.000,- Jumlah anggaran dalam Renja Biro Organisasi Setdaprovsu yang diakomodir dalam DPA sebesar Rp. 3.414.909.010,- terdiri dari 2 Program, 9 kegiatan dan 18 sub kegiatan.

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, 7 kegiatan dan 10 sub kegiatan.
- 2) Program Penataan Organisasi, 2 kegiatan dan 8 sub kegiatan.

Target maupun capaian kinerja dan realisasi anggaran Program/Kegiatan Biro Organisasi Setdaprovsu Tahun Anggaran 2022 Triwulan I (Januari s/d Maret 2022) sebagaimana tertera pada tabel dibawah ini :

No	Program/Kegiatan	Target Kinerja	Capaian Kinerja	Anggaran Tahun 2022	Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Rp.)
1	2	3	4	5	6
	SEKRETARIAT DAERAH				
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		21,89%	1.319.559.000	288.889.660
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	20.700.000	7.520.000
	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	17.09%	20.700.000	7.520.000
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		31,57	499.220.800	157.590.400
	01 Pengadaan Peralatan dan mesin Lainnya	21 Orang	32.78%	378.500.800	124.070.400
	02 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7 Orang	27.77%	120.720.000	33.520.000
5	Administrasi Kepegawaian		0%	92.846.000	0
	09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	12 Orang	0%	92.846.000	0
6	Administrasi Umum Perangkat Daerah		17,84%	693.727.200	123.779.260
	04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	725 Buah	25,00%	70.509.400	17.627.210

	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	223496 Lembar	8,01%	126.337.800	10.132.500
	03	Fasilitasi Kunjungan Tamu	400 Orang	0%	35.184.000	0
	04	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Orang	20,80%	461.696.000	96.019.550
	7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		0%	96.824.000	0
	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4 Unit	0%	96.824.000	0
	8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		0%	3.065.000	0
	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	323 Dokumen	0%	3.065.000	0
	9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		0%	10.000.000	0
	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20 Unit	0%	10.000.000	0
II		PROGRAM PENATAAN ORGANISASI		17,73%	2.462.229.000	436.672.550
	1	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan		25,19%	788.697.000	198.699.450
	01	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	100%	43,61%	329.636.000	143.744.500
	02	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kab/Kota	100%	7,40%	229.856.000	17.006.150,-
	03	Penataan Analisis Jabatan	100%	16,57%	229.205.000	37.948.800,-
	2	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja		14,22%	1.673.532.000	237.937.100
	01	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	100%	7,42%	418.848.000	31.138.000,-
	02	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	100%	13,43%	239.225.000	32.131.000,-
	03	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	100%	30,54%	165.769.000	50.626.300,-
	04	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	100%	12,51%	339.560.000	43.833.400,-
	05	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	100%	15,73%	510.130.000	80.244.400,-

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telahaan terhadap Kebijakan Nasional dan Prioritas Nasional

Berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap Pemerintah Daerah harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan Rencana Kerja Pembangunan Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu Paralel dengan pembuatan RKPD, sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Renja-SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra-SKPD dan mengacu kepada RKPD, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dengan mengacu pada Undang-Undang tersebut, maka mekanisme perencanaan pembangunan daerah ke depan juga dituntut untuk semakin mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah disusun dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perencanaan pembangunan daerah dimaksud disusun oleh pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangannya yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Penyusunan perencanaan pembangunan daerah juga dimaksudkan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah merubah pola perencanaan pembangunan. Dimana satuan kerja perangkat daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik dan proses partisipatif.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat sehingga penyelenggaraan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Mekanisme Musrenbang sebagai saluran formal bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan telah mendapat legalisasi dan jaminan bahwa usulan Musrenbang akan diakomodasi dalam Rencana Kerja SKPD.

3.2. Tujuan dan sasaran Biro Organisasi SetdaprovSU.

Adapun tujuan Biro Organisasi SetdaprovSU adalah Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah yang Baik dan Bersih.

Untuk mencapai tujuan "Meningkatnya Nilai Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara" Biro Organisasi menetapkan 3 sasaran yaitu :

- a. Terwujudnya Kelembagaan Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- b. Meningkatkan Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).
- c. Penerapan SAKIP yang berbasis Kinerja secara optimal pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara.

3.3. Program dan Kegiatan Biro Organisasi SetdaprovSU.

Biro Organisasi SetdaprovSU menjalankan fungsi menyelenggarakan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, evaluasi dan penataan kelembagaan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, ketatalaksanaan, pelayanan publik, reformasi birokrasi, akuntabilitas dan budaya kerja provinsi serta fasilitasi kelembagaan perangkat daerah kab/kota.

Rencana Kerja Tahun 2023 Biro Organisasi SetdaprovSU memiliki 2 (dua) program 9 kegiatan dan 18 sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 5.000.000.000,- yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi terdiri dari 7 Kegiatan dan 10 Sub kegiatan;
2. Program Penataan Organisasi dengan 2 kegiatan, 8 sub kegiatan.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Penyusunan Rancangan awal Renja berpedoman pada Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi Renja perangkat daerah tahun berjalan. Penyusunan Rancangan Awal Renja merupakan rangkaian kegiatan yang bersamaan dengan penyusunan Rancangan RKPD.

Biro Organisasi Setdaprovsu Tahun 2023 mengajukan program dan kegiatan berdasarkan kelompok tujuan dan sasaran yang mengacu pada Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 – 2023. Rancangan Awal Renja Tahun 2023 Biro Organisasi Setdaprovsu mengusulkan Program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana tertera pada tabel berikut ini :

No	Program/Kegiatan	
1	2	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
	05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
	06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu
	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
II.	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	
	1	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan
	01	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi
	02	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kab/Kota
	03	Penataan Analisis Jabatan
	2	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja
	01	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Rancangan Awal Rencana Kerja Biro Organisasi Setdaprovsu Tahun 2023

	02	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
	03	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja
	04	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan
	05	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik

Rencana Kerja dan Pendanaan Biro Organisasi Setdaprovsu Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam tabel 4.1 pada lampiran ini

BAB V

P E N U T U P

Rencana Kerja Biro Organisasi SetdaprovSU Tahun 2023 adalah merupakan dokumen perencanaan untuk 1 (satu) tahunan yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun berpedoman kepada Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara periode 2019-2023. Gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama 1 (satu) tahun anggaran untuk merealisasikan tujuan, sasaran dan indikator kinerja Biro Organisasi SetdaprovSU dengan memperhatikan kemampuan anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Utara.

Seluruh program dan kegiatan yang direncanakan untuk mendukung kebutuhan Tugas dan Fungsi Biro Organisasi SetdaprovSU dengan pagu anggaran yang diusulkan untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Biro Organisasi SetdaprovSU. Penyusunan Rancangan Awal Renja Biro Organisasi SetdaprovSU Tahun 2023 adalah merupakan proses dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.

Medan, 2022

KEPALA BIRO ORGANISASI
SETDAPROVSU,

APRILLA H. SIREGAR, SH., MH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 1960421 199002 2 003